



P U T U S A N
Nomor 30/Pdt.G/2010/PTA Btn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di TANGERANG SELATAN, selanjutnya disebut Tergugat;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di TANGERANG SELATAN, selanjutnya disebut Penggugat;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2010 M bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1431 H. Nomor 1294/Pdt.G/2009/PA Tgrs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1294/Pdt.G/2009/PA. Tgrs. yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 29 Maret 2010 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding yang diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 22 April 2010 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 23 April 2010;

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding Terbanding yang diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 26 April 2010 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak pembanding secara seksama pada tanggal 28 April 2010;

Membaca Catatan Panitera, yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, tanggal 12 Mei 2010 menerangkan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan Pembanding dan Terbanding dalam perkara Nomor 1294/Pdt.G/2009/PA Tgrs. tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding serta salinan putusan dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa dalam memori banding Pembanding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang patut dipertimbangkan lagi melainkan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini, dengan tambahan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, oleh karena itu Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 84 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1294/Pdt.G/2009/PA. Tgrs, tanggal 10 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1431 H. tersebut, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, Undang-undang dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1294/Pdt.G/2009/PA.Tgrs, tanggal 10 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1431 H. yang dimohonkan banding dengan memperbaiki amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
 3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini di putuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 20 Mei 2010 M bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilstani 1431 H** yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs.H.Ali Umar Surin, S.H.**, Ketua Majelis dihadiri oleh **Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.** dan **Drs.H. Helmy Thohir** masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 30/Pdt.G./2010/PTA Btn tanggal 17 Mei 2010, didampingi oleh **Achmad Sofwan, S.H.** Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim anggota,

Ttd.

Drs.H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H.Ali Umar Surin, S.H.

Hakim anggota,

Ttd.

Drs.H. Helmy Thohir

Panitera pengganti,

Ttd.

Achmad Sofwan, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya materai.....</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :
Wakil Panitera,

Ttd.

Rifki, S.H., M.Hum.